**Implementasi Kebijakan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan**

**Program Paket C di Kota Manado**

**Oleh:**

**Ferry Markus Katang [[1]](#footnote-2)**

**Patar Rumapea [[2]](#footnote-3)**

**Johny Lumolos [[3]](#footnote-4)**

***Abstract***

*Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan yang berlangsung di luar sistem persekolahan pada pengelolaannya dilakukan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal termasuk Paket C yang merupakan pendidikan berjenjang setara Sekolah Menengah Atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Paket C yang dilakukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kota Manado.*

*Melalui penggunaan desain kualitatif penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C di Kota Manado berdasarkan aspek pengorgansiasian, interpretasi dan aplikasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. olehnya disarankan untuk melakukan perekrutan Tutor yang sesuai dengan kompetensi pembelajaran yang dibutuhkan, mengusahakan sumber pendanaan lainnya dan tidak tergantung pada bantuan operasional dari pemerintah, melakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pembelajaran menjalankan fungsi evaluasi dan pengawasan terhadap berjalannya kegiatan Pendidikan Kesetaraan Paket C.*

***Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendidikan Kesetaraan, Paket C.***

**PENDAHULUAN**

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan yang berlangsung di luar sistem persekolahan, namun kompetensi lulusannya dianggap setara dengan kompetensi lulusan pendidikan formal (persekolahan) setelah melalui ujian kesetaraan. Walaupun demikian pendidikan kesetaraan seakan termarginalkan dari perhatian publik karena wujud penyelenggaraannya di dalam masyarakat tidak begitu popular. Padahal pendidikan kesetaraan memberikan andil yang cukup signifikan dalam menyumbangkan APK dan APM pendidikan umum, baik Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs. Dan Paket C setara SMA/MA.

Pusat Kegiatan Melajar Masyarakat (PKBM) memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan) atau yang dulu dikenal dengan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan non formal yang antara lain menyelenggarakan pendidikan "Kejar Paket A, B, C"

Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan juga oleh dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang merupakan satu dari delapan standart nasional pendidikan yang ada. Pembiayaan tersebut bersumber dari danayang ada. Dana sebagai sumber pembiayaan dalam operasional pendidikan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal atau dulu dikenal dengan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Hal ini ditunjukkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan non formal. Kejar Paket C merupakan salah satu pendidikan berjenjang setara SMA. Program ini dikembangkan mengingat banyaknya warga masyarakat lulu san Paket B dan SMP yang tidak melanjutkan, serta putus sekolah SMA, Madrasah Aliyah, dan usia produktif yang ingin mengembangkan diri dalam kecakapan hidup sehingga perlu diadakan pola pelayanan yang dapat memberikan kepada mereka untuk siap memasuki dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan "Kejar Paket C" sebagai pendidikan kesetaraa SMA/MA dalam operasionalnya juga di tunjang oleh pemerintah melalui bantuan yang langsung diberikan kepada pengelola dalam hal ini PKBM sebesar Rp. 52.370.000.- untuk setiap PKMB yang bersumber dari dana APBN dengan asumsi peserta yang didik sebanyak empat puluh orang. Dana ini dirasakan atau dinikmati oleh peserta didik dalam bentuk bahan/materi pelajaran, alat, tenaga pendidik serta management pengelolaan yang ada. Dengan harapan bahwa semua peserta didik tidak lagi dibebankan dengan biaya pendidikan dan dapat meringankan beban masyarakat apalagi masyarakat yang kurang mampu sehingga seluruh masyarakan akan dapat mengecap pendidikan tanpa harus diperhadapkan dengan permasalahan biaya pendidikan yang banyak kali mengganjal masyarakat kurang mampu untuk mengecap pendidikan.

Permasalahan yang terlihat dalam penyelenggaraan "Kejar Paket C" oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehubungan dengan pengelolaan bantuan operasional dari pemerintah antara lain dimana siswa atau peserta didik masih dibebankan dengan biaya pendidikan seperti pada saat akan mengikuti ujian, honor tenaga pengajar yang tidak merata, peralatan dan sarana pendidikan yang kurang memadai serta manajemen pengelolaan kegiatan pusat belajar yang belum professional. Atas kenyataan yang dikemukakan diatas yang ditemui dilapangan, menjadi suatu pertanyaan: apakah peyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket C telah dilakukan sebagaimana amanat undang-undang? apa yang menyebabkan semua ini terjadi serta apakah bantuan operasional ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mengikuti pendidikan? Sebab jika berkaca dari apa yang ditemukan dilapangan bukan tidak mungkin tujuan dari penyelenggaraan "Kejar Paket C" tidak akan terlaksana yang dengan sendirinya tujuan pendidikan nasional juga tidak akan tercapai/terlaksana dengan baik.

Dengan berpijak dari kenyataan dan pertanyaan yang dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Paket C di Kota Manado. Dengan menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian di atas maka diharapkan akan dapat memberikan manfaat secara teoritis pengembangan bidang studi administrasi publik, dan lebih khusus dalam kajian kebijakan public dan secara praktis menjadi bahan informasi atau masukan kepada pemerintah daerah Kota Manado dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan paket C di Kota Manado.

**TINJAUAN PUSTAKA**

Proses implementasi kebijakan dimulai dengan keluaran kebijakan dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan.

Kebijakan yang telah diforrnulasikan dan diimplemetasikan dilakukan penilaian terhadap keberhasilannya, apakah telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau belum, untuk itu perlu dilihat kinerja dari kebijakan tersebut. Adapun konsep kinerja kebijakan senantiasa diartikan sebagai apa yang dilihat dari program yang telah dilaksanakan. Hal ini menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan kebijakan yang telah diimplementasikan. Cheema dan Rondinelli mengatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari performansi kebijakan yang mencakup pencapaian tujuan, peningkatan kemampuan pemerintah di unit-unit lokal guna merencanakan dan memobilisasi sumber daya, peningkatan produktivitas dan pendapatan, peningkatan partisipasi masyarakat serta peningkatan akses fasilitas pemerintah (1983,31).

Dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan operasional penyelenggara pendidikan program paket C di Kota Manado, penulis mengambil pijakan pada beberapa model yang dikembangkan oleh beberapa ahli studi implementasi kebijakan seperti: Van Meter dan Van Horn (1975), Grindle, Sabatier dan mazmanian dalam Wibawa (1994) serta George C. Edward III (1980).

Memahami studi implementasi kebijakan yang dikemukakan di atas dan dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan pada implementasi kebijakan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Terhadap Peserta Didik di Kota Manado maka dapat dipahami bahwa permasalahan penelitian ini lebih berpijak pada faktor organisasi. Konsep implementasi kebijakan yang lebih di kaitkan dengan faktor organisasi terliha pada pendapat Charles O. Jones (1996). Agar dapat terilmplementasi dengan baik apa yang menjadi tujuannya seperti yang telah dirumuskan maka kebijakan publik perlu dipersiapkan dengan baik. Keberhasilan implementasi kebijakan itu dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, yang oleh Jones (1996 : 296) mengemukakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang menjadi pilar dalam implementasi kebijakan yaitu : 1). *Organization; 2). Interpretation; 3). Aplication.*

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif (Creswell, 1994). Untuk kebutuhan data maka informan yang diwawancarai diambul dari staf di Dinas Pendidikan Kota Manado dan pengelolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang didukung dengan observasi dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. Dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini peneliti melakukan triangulasi pada informan awal dan informan guliran (Patton dalam Moleong, 2001: 178).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dasar Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C Pada Pusat Kegiaan Belajar Masyarakat antara lain melalui Undang - Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Manado.

Pusat Kegiaan Belajar Masyarakat (PKBM) berada di bawah Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kota Manado dalam pelaksanaan tugasnya Mengkoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan non formal dan Informal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, Pendidkan Masyarakat dan kursus pelatihan serta pengembangan potensi diri siswa dan atau warga belajar.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Manado PKBM yang menyelenggarakan program kegiatan belajar paket C yaitu PKBM Pingkan dan PKBM Jasua di Kecamatan Sario, PKBM Sulut, PKBM Grace dan PKBM Anugerah di Kecamatan Malalayang, PKBM Zaitun dan PKBM Nyiur Melambai di Kecamatan Wanea, PKBM Paulus di Kecamatan Wenang, PKBM Mandiri dan PKBM El’ Jireh di Kecamatan Singkil, PKBM Bareta dan PKBM Eklesia di Kecamatan Mapanget, PKBM Sam Ratulangi dan PKBM Kejar Harapan di Kecamatan Tikala, dan Kecamatan Tuminting yaitu PKBM SKB Manado serta Kecamatan Bunaken yaitu PKBM Kiberta.

Dari wawancara yang dilakukan nyata terlihat bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang menjalankan program pembelajaran Paket C secara struktur organisasi di Dinas Pendidikan kota Manado berada di bawah Bidang Pendidikan Nonformal Informal dan Kesetaraan. Baiknya pengorganisasian sumber daya manusia pada bawah Bidang Pendidikan Nonformal Informal dan Kesetaraan dan di Seksi Pendidikan Kesetaraan juga diikuti di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Zaitun dan Nyiur Melambai. Pada kedua PKBM ini juga dilengkapi dengan struktur organisasi yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Tutor. Pada masing – masing unsur pengurus berdasarkan jabatan yang ada memiliki tangung jawab kerja. Akan tetapi satu hal yang menjadi catatan pada pengorganisasian sumber daya manusia di PKBM yaitu pada Tutor yang yang kurang kompetensi dan belum berpengalaman dalam proses belajar mengajar.

Secara konsepual pengorganisasian adalah proses yang dinamis dan merupakan fungsi manajer, jadi pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer) dalam rangkaian kerja dalam organisasi. Oleh karenanya pengorganisasian berarti penyusunan tugas kerja dan tanggung jawab. Sehingga langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi pengorgansiasian sumber daya manusia sebagaimana diatas yaitu dilakukan dengan menghimpun beberapa orang untuk bersama-sama melakukan pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kelemahan yang ditemukan pada keberadaan Tutor yang kurang berpemgalaman perlu diantisipasi dengan melakukan pembagian secara kelompok melalui mekanisme koordinasi kegiatan individu dan kelompok dan pengaturan hubungan kerja antar anggota organisasi.

Kondisi demikian harus menjadi perhatian dari unsure pengurus PKBM sebab tidak dapat dipungkiri bahwa PKMB memerlukan Tutor dan akan sangat bersyukur pihak PKBM dengan adanya individu masyarakat yang memiiki kemauan unuk menjadi Tutor. Sebab Tutor hanya mendapat uang transport ketika mereka datang mengajar PKBM, uang transport diambil dari partisipasi warga belajar yang diberikan pada waktu mereka mendaftar.

Sementara itu dana yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai operasional pengelolaan PKBM seperti honorarium/transport pendidik dan tenaga kependidikan (tenaga penyelenggara, penyelenggara PKBM dan tutor/fasilitator/narasumber teknis), pengadaan ATK/administrasi/kesekretariatan, pengadaan sarana/prasarana, pengadaan alat dan bahan keterampilan, pemodalan usaha, kebutuhan lain yang diperlukan. Dari wawancara yang ada ditemukan adanya kesesuaian mekanisme pengeluaran dimana dana yang ada dikeluarkan oleh bendahara dan disetujui oleh ketua, dana yang berasal dari bantuan yang didasarkan atas kerjasama dengan pihak lain (pemerintah atau nonpemerintah), pembelanjaannya berpedoman kepada rencana anggaran yang telah disepakati bersama, pengeluaran dana PKBM disertai bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat dalam pembukuan PKBM, pengeluaran dana dari keuntungan unit usaha PKBM dicatat dalam pembukuan tersendiri masing-masing unit usaha, pengunaan anggaran harus sesuai dengan program kerja dan pengelolaan keuangan disesuaiakan dengan ketentuan dan aturan keuangan yang berlaku.

Hal yang ketiga yang dikaji pada aspek pengorgansiasian adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini lebih di fokuskan di PKBM. Salah sau peryarakat yang harus dipenuhi dalam pendirian PKBM adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Bila melihat persyaratan sarana dan prasarana yang seharusnya dipenuhi oleh PKBM dan melihat kondisi nyata dari PKBM yang ada di Kota Manado maka dapat dinyatakan bahwa sebenarnya PKBM yang ada di Kota Manado belum layak dalam menjalankan kegiatan pembelajaran Paket C karena kurangnya sarana pendukung kegiatan pembelajaran.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan pada pengorganisasian maka diperlukannya penyusunan tugas kerja dan tanggung jawab. Pihak Dinas Pendidikan Kota Manado selaku Pembina PKBM perlu melakukan tindakan pembinaan kepada PKBM dalam mengorganisasikan segala sumber daya melalui penataan kembali sumber daya manusia khususnya pada Tutor, pendanaan melalui pemanfaatan sumber dana sebagaimana yang ada serta memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran. Hal ini perlu diawali dengan memperbaiki aspek perencanaan yang ada di setiap PKBM. Dinas Pendidikan Kota Manado melalui Seksi Pendidikan Kesetaraan harus turun langsung membantu setiap PKBM dalam perbaikan pengorganisasian PKBM.

Program Paket C yang yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C harus benar – benar dapat dipahami oleh Dinas Pendidikan Kota Manado dan pengelolah PKBM yang ada di Kota Manado. Pendidikan Pembelajaran Paket C. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dalam bentuk PKBM merupakan arah baru dalam sistem pendidikan luar sekolah yang memiliki visi untuk memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. “PKBM adalah suatu wadah dari berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya”. (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, 2001:1). PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat yang pembentukannya dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber potensi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan terutama jumlah kelompok sasaran dan jenis usaha/keterampilan yang secara ekonomi, sosial dan budaya dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga belajar khususnya dan warga masyarakat sekitarnya.

Kemampuan dari aparat di Dinas Pendidikan khusnya paad Seksi Pendidikan Kesetaraan dan pengelola PKBM yang terwujud dalam mengatur waktunya, menjabarkan program-program kerja, mengendalikan manajemen pengelolaan dan yang harus benar – benar diperkuat sebab kesalahan dalam interpretasi terhadap suatu program akan menyulitkan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk dipahami sebab fungsi utama PKBM menurut Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (2001:4) adalah “Sebagai wadah berbagai kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengemb angkan diri dan masyarakat”. Kegiaan Paker C yang dikelolah oleh PKBM yang adalah merupakan unit organisasi tersendiri dengan tata kerja dan personil yang terlibat di dalamnya. Sebagai suatu organisasi pendidikan mengemban tugas dan tanggung jawab berat karena bertugas mencetak sumber daya manusia handal yang memiliki keterampilan, kemampuan intelektual serta moralitas yang tinggi. Untuk itu, PKBM harus ditata dalam suatu sistem yang rapi melalui apa yang disebut manajemen PKBM.

Prosedur peelaksanaan Paket C harus ditaati dengan benar bukan hanya oleh peserta akan tetapi juga pihak pengelolah yang dalam hal ini PKBM. PKBM memiliki kewajiban memasukan data peserta Ujian ke Dinas Pendidikan Kota Manado, kemudian Dinas Pendidikan Kota mengirimkan data peserta ujian ke Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket A dan B oleh Bidang Pendidikan Dasar dan Paket C oleh Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Manado. Pengiriman Lembar Jawabab Ujian Nasional ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara untuk di Scan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Manado berupa hasil ujian Peserta Program Kesetaraan, Blanko Ijazah dan SKHUN dan Dinas Pendidikan Kota Manado menyampaikan point 5 ke PKBM/SKB. PKBM/SKB memberikan Ijazah berikut Nilai SKHUN kepeserta Didik.

Adapun kegiatan dalam pelaksanaan PKBM berdasarkan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (2001:15-19) adalah: (1) Memotivasi warga belajar, (2) Mengadakan dan atau mengembangkan bahan belajar pokok bagi warga belajar dan bahan pengajaran pokok bagi tutor/ nara sumber; (3) Melaksanakan proses belajar mengajar; dan (4) Menilai proses dan hasil kegiatan mengajar secara berkala. Pada kegiatan pembelajaran, PKBM selaku mengelola wajib memberikan materi pembelajaran yang diberikan tentu saja mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. Materi pembelajaran terdiri dari 10 mata pelajaran, yang diberikan dengan system tatap muka, tutorial dan mandiri. Selain materi di atas, para warga belajar juga diberi berbagai ketrampilan seperti pembuatan ketrampilan membatik dan ketrampilan aneka makanan. Dari wawancara yang dilakukan hal ini terjadi akan tetapi kurang maksimal karena warga belajar yang sangat sulit mengikuti proses belajar mengajar karena warga belajar tersebut harus bekerja membantu keluarga/orang tua, sebagai tukang ojek, membuat tela, batako, pembantu rumah tangga (mencuci pakaian) dan berkebun. Dan mengantisipasi hal ini maka Pengurus PKBM dan tutor terus menerus memberikan penjalas/motivasi pada warga belajar dan orang tua warga belajar tersebut, betapa sangat pentingnya pendidikan.

Aplikasi pendidikan Paket C sejalan dengan berlakunya kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional menuntut penanganan berbagai masalah, yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat, termasuk masalah pendidikan yang selama ini ditangani secara sentralistik diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Adanya perubahan tersebut menuntut perubahan di dalam manajemen pendidikan secara keseluruhan. Sehingga pemerintah kabupaten atau kota mempunyai wewenang penuh untuk mengelola pendidikan secara mandiri dengan memberdayakan semua potensi yang ada di daerah. Dengan adanya perubahan manajemen pendidikan ini diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana yang diharapkan. PKBM selaku pengelola pendidikan kesetaraan Paket C merupakan unit organisasi tersendiri dengan tata kerja dan personil yang terlibat di dalamnya. Sebagai suatu organisasi pendidikan mengemban tugas dan tanggung jawab berat karena bertugas mencetak sumber daya manusia handal yang memiliki keterampilan, kemampuan intelektual serta moralitas yang tinggi. Untuk itu, PKBM harus ditata dalam suatu sistem yang rapi melalui apa yang disebut manajemen PKBM.

Dimensi penerapan kegiatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan daya, pikiran, dan waktu yang sama. Dan dalam hubungannya dengan aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan. Pada prinsipnya pelaksanaan pembelajaran di PKBM tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran pada sistem persekolahan, namun di dalam PKBM kegiatan pembelajaran lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tuntutan pasar, di samping itu warga belajar yang ada di dalam PKBM tidak dibatasi oleh usia sebagaimana dalam pendidikan persekolahan.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Paket C di Kota Manado berdasarkan aspek pengorgansiasian, interpretasi dan aplikasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Belum sepenuhnya baik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Paket C lebih kepada pengorganisasian sumber daya manusia pelaksana kegiatan pendidikan Paket C yang masih bermasalah yaitu adanya Tutor yang kurang kompeten pada bidang pembelajaran, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat belum mampu memfungsikan segala sumber pendanaan yang dapat dijadikan untuk membiayai kegiatan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat masih tergantung pada bantuan pemerintah dan partisipasi dari peserta Paket C dan Masih kurangnya sarana dan prasarana di setiap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Hal ini diakibatkan oleh Bidang Pendidikan Nonformal Informal dan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kota Manado dalam pelaksanaan kegiatan PKBM belum secara maksimal menjalankan fungsi evaluasi dan pengawasan terhadap berjalannya kegiatan yang dilakukan oleh setiap PKBM di Kota Manado.

Berdasarkan simpulan yang ada, maka disarankan unuk melakukan perbaikan pada perekrutan Tutor yang sesuai dengan kompetensi pembelajaran yang dibutuhkan oleh PKBM, PKBM harus dapat mengusahakan sumber pendanaan lainnya dan tidak tergantung pada bantuan operasional dari pemerintah, Melakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana kebutuhan kegiatan pembelajaran dan Bidang Pendidikan Nonformal Informal dan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kota Manado maksimal menjalankan fungsi evaluasi dan pengawasan terhadap berjalannya kegiatan yang dilakukan oleh setiap PKBM di Kota Manado.

**DAFTAR PUSTAKA**

Creswell, J. W. 1994. Reseach Design: Qualitative & Quantitative Approaches, Thousand Oaks London New Delhi, Sage Publications Inc.

Edwards III, George c., 1980.Implementing Public Policy. Washington Congressional Quarterly Press.

Jones, Charles O. 1996. An Introduction To The Study of Public Policy, diterjemahkan oleh Ricky Irianto, Cet 3. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Moloeng, Lexy. J, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung. Remaja Rosdakarya.

Van Meter, Donalds and and Carl E Van Horn, 1975, "The policy Implementation Process: A Concetual Framework" Administration Society. Vol. 6 No.4 February 1975.

Wibawa, samodra, dkk, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang - Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Manado.

1. Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi [↑](#footnote-ref-2)
2. Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi [↑](#footnote-ref-3)
3. Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi [↑](#footnote-ref-4)